



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
Desember 2019**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan.

Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi. JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 9*

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), junto pasal pasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.	1
Pasal 154 KUHP, junto pasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT).	Penganiayaan terhadap pasang dan tipe kekerasan dalam rumah tangga.	2
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	2
Pasal 211 KUHP	Senjata terlarang	1
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1
Pasal 257 KP	Penyalahgunaan kepercayaan dengan	1

* Pengadilan kolektif terdiri dari satu orang hakim dari Pengadilan Distrik Oekusi dan Pengadilan Distrik Oekusi mendapatkan dukungan dari para hakim yang bertugas di Pengadilan Distrik Dili (TDD)

	pemberatan	
Total		9

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 3

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	1
Hukuman penangguhan penjara (Pasal 68 KUHP)	2
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	-
Hukuman peringatan (Pasal 82 KUHP)	-
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	-
Bebas	-
Total	3

3. Total yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 6

Alasan penundaan	Total
Terdakwa, para korban tidak hadir meskipun telah diberikan notifikasi	6
Total	6

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 0

B. Deskripsi ringkasan persidangan atas putusan kasus

1. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0051/18.OESIC
 Komposisi pengadilan : Kolektif
 Hakim : Eusébio Xavier Vitor, Yudi Pamunkas dan Ivan José S. Patrocínio Antonino Gonçalves
 JPU : Simeão Brites Seixas (magang)
 Pembela : Marcelino Marques Coro
 Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun untuk masing-masing terdakwa

Pada tanggal 18 Desember 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Maria de Fatima Sequi dan terdakwa Edelberto

Jeversio Abi, Ermindo Pa'e dan Paulo Colo melawan negara RDTL, di Desa Bobometo, Sub Distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Maret 2018, sekitar pada pukul 18:30 malam, para terdakwa mengangkut bahan bakar dari Indonesia ke Timor-Leste secara ilegal melalui Poto, Oesilo, untuk selanjutnya dijual di pasar Numbey, Oekusi kota. Terdakwa Maria memasukan bensin berjumlah 460 liter, solar berjumlah 85 liter dan minyak tanah sebanyak 95 liter. Terdakwa Edelberto dan terdakwa Paulo bersama-sama memasukan bensin berjumlah 320 liter. Sementara itu terdakwa Ermindo memasukan bensin berjumlah 90 liter. Para terdakwa ditangkap oleh Unit Kepolisian Perbatasan (*Unidade Polisia Fronteira-UPF*). Perbuatan para terdakwa merugikan Negara karena tidak membayar pajak kepada negara.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Para terdakwa menambahkan bahwa setelah mereka ditangkap, mereka langsung membayar pajak melalui Rekening Kejaksaan Umum. Oleh karena itu, barang-barang yang telah disita dari Unit Kepolisian Perbatasan, diserahkan kembali kepada para terdakwa. Mereka juga mengatakan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menghadap ke pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan dari anggota UPF yang menyita barang-barang tersebut karena para terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meskipun para terdakwa secara sukarela membayar pajak kepada negara, tetap meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan berdasarkan hukuman yang disebutkan dalam pasal 316 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi para terdakwa karena mereka mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Selain itu para terdakwa juga bekerja sama dengan pengadilan dan telah membayar pajak kepada negara melalui rekening Kantor Kejaksaan Umum.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Maria menyelundupkan bensin sebanyak 460 liter, solar sebanyak 85 liter dan minyak tanah sebanyak 95 liter. Pengadilan juga membuktikan terdakwa Edelberto dan terdakwa Paulo menyelundupkan bensin sebanyak 320 liter. Sementara itu terdakwa Ermindo, Pengadilan membuktikan terdakwa menyelundupkan bensin sebanyak 90 liter. Berdasarkan bukti—bukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti para terdakwa menyesali perbuatannya dan telah membayar pajak kepada Negara, sehingga pengadilan menyimpulkan dan menghukum masing-masing terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan selama tiga tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0184/17.OESIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor, Yudi Pamunkas dan Ivan José S. Patrocínio Gonçalves
JPU	: Luis Hernani Rangel da Cruz dan Simeão Brites Seixas (magang)
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman penjara 20 tahun

Pada tanggal 23 Desember 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FLS melawan istri, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa sejak Oktober 2006 terdakwa dan korban hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di Dili. Terdakwa bekerja sebagai pegawai kontrakan pada bagian Otopsi di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares dan korban bekerja sebagai Polisi intelijen.

Pada tanggal 18 Agustus 2017, melalui Motain terdakwa pergi ke Kefa-Indonesia dengan tujuan untuk membeli mobil. Namun pada sore hari, pada hari yang sama, terdakwa mendapatkan kontak dari keluarga di Oekusi dan menyuruh terdakwa kembali karena mereka mau membuat rumah adat dan kuburan nenek di Oesilo. Dengan demikian, terdakwa kembali melalui jalan tikus melalui Oesilo karena dekat dengan tempat di mana mereka menggelar acara adat.

Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2017, korban juga dari Dili ke Oekusi dengan perahu laju-laju dan sampai di Oekusi pada tanggal 23 September 2017, pagi. Di Oekusi, korban tinggal di kos. Pada tanggal 23 September 2017, pada malam hari, korban bersama dengan

Komandan Task Force (MS) menghadiri pesta pelepasan kain hitam tanpa sepengetahuan terdakwa. Terdakwa baru mendapatkan informasi mengenai korban pergi ke pesta dari saudara perempuan terdakwa bernisial (CB) yang mengetahuinya karena korban sendiri yang menceritakan kepadanya.

Pada tanggal 24 September 2017, paman terdakwa (DSN) membawa terdakwa dari Oesilo pergi mencari korban di kosnya namun tuan rumah mengatakan kepada terdakwa bahwa korban keluar dengan sebuah motor ke rumah EB (paman terdakwa). Dengan demikian, DSN terus membawa terdakwa dan menurunkannya di rumah EB. Di sana terdakwa dan korban saling bertengkar hingga korban menangis memeluk kaki terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa korban sudah salah, korban baru keguguran, bisa dipukul atau dibunuh. Setelah itu terdakwa meminta uang kios kepada korban namun korban menjawab bahwa tidak tahu.

Setelah itu, terdakwa membawa korban dengan motor korban pergi mengisi bensin di Oesono dan terus pergi ke Baqui namun korban menolak dan ingin kembali ke rumah EB. Ketika sampai di rumah EB namun rumah tersebut kosong atau tidak ada orang. Pada waktu itu, sekitar pada pukul 11:00 pagi, terdakwa dan korban terus bertengkar dan terdakwa menampar dua kali pada muka korban dan memukul tiga kali pada muka yang membuat korban jatuh ke lantai. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah kayu balok berukuran 73 cm dan memukul dua kali pada kepala yang menyebabkan luka, mengeluarkan darah dan menyebabkan korban meninggal di tempat.

Setelah korban menghembuskan nafas, terdakwa menyeret tubuh korban ditaruh di dekat tembok Gua Santo Antonio, sekitar metro sekitar 25 meter dari tempat kejadian dan terdakwa menutupi tubuh korban dengan dadaun. Setelah itu, terdakwa menggunakan motor korban dan melarikan diri ke Kefa-Indonesia ilegal melalui jalan tikus. Namun PNTL Oekusi langsung melakukan komunikasi dengan Polisi di Kefa- Indonesia untuk menangkap terdakwa. Polisi Kefa dapat menangkap terdakwa dan menyerahkannya kepada PNTL Oekusi. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari PNTL Oekusi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 139 KUHP mengenai pembunuhan berat dengan ancaman hukuman 12 sampai 25 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia mengetahui korban berada di Oekusi karena korban sendiri yang memberitahu terdakwa melalui pesan singkat namun mengenai partisipasi korban pada pesta pelepasan kain hitam, terdakwa tidak mengetahuinya karena korban tidak memberitahu kepada terdakwa. Terdakwa menambahkan bahwa ia baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah memiliki empat orang anak dari istri pertama.

Saksi DSN yang merupakan pamannya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi termasuk keluarga lain sedang membuat kuburan di Oesilo, perbatasan antara Kefa-Indonesia dengan Timor-Leste. Namun pada jam 06:00 pagi (sudah lupa harinya), ketika saksi masih tidur, terdakwa membangunkan saksi untuk membantu membonceng terdakwa untuk bertemu dengan korban di kos korban. Setelah saksi menurunkan terdakwa, saksi kembali ke Oesilo karena saksi menerangkan bahwa ia tidak tau kejadian tersebut.

Saksi EB yang merupakan paman terdakwa dan juga tuan rumah dari kejadian tersebut menerangkan bahwa pada waktu itu korban pergi ke rumah lebih dulu dan setelah itu terdakwa mengikutinya. Setelah minum kopi, istri saksi dengan seorang anak perempuan pergi ke tempat persiapan pernikahan. Setelah itu, terdakwa dan korban juga keluar dengan motor untuk mengisi bensin. Pada akhirnya, saksi mengikuti istri dan anak perempuannya ke tempat persiapan pernikahan.

Ketika istri saksi kembali ke rumah, sekitar pada pukul 11:00 pagi, melihat banyak darah dalam rumah sehingga istri saksi pergi memberitahu saksi di tempat persiapan pernikahan. Setelah itu, saksi berlari ke rumah dan melihat banyak darah dan saksi langsung menelpon polisi. Pada saat polisi tiba di tempat kejadian, polisi melacak mayat dan menemukan mayat di dekat tembok Gua Santo Antonio yang ditutupi dengan daun.

Setelah mendengarkan keterangan kedua orang saksi, pengadilan berdasarkan permohonan dari JPU memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi lain karena bukti-bukti tersebut sudah cukup.

Setelah pemeriksaan alat bukti, pengadilan melakukan perubahan kualifikasi hukum untuk menambahkan pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dalam dakwaan karena terdakwa dengan korban merupakan suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berat berdasarkan pasal 139 KUHP. JPU berpendapat bahwa ketika korban memeluk kaki dan meminta maaf, seharusnya terdakwa memiliki rasa cinta sebagai suami untuk memaafkannya namun terdakwa memutuskan untuk mengakhiri nyawa korban. Hal ini berarti bahwa sebelumnya terdakwa telah memiliki rencana untuk membunuh korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 21 tahun penjara.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa dalam pemeriksaan bukti terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan karena mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan

berjanji tidak akan melakukan lagi di masa mendatang terhadap orang lain. Selain itu, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, baru pertama kali ke pengadilan dan telah memiliki empat orang anak.

Dalam keterangan terakhir terdakwa tetap menerangkan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan selama dalam tahanan sementara selama 2 tahun 2 bulan, terdakwa merasa melakukan kesalahan besar melawan istri dan ajaran Tuhan. Terdakwa juga berjanji akan memperbaiki perbuatannya dan menjauhykan diri dari perbuatan jahat untuk menjadi orang baik.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berat melawan istri berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat pengakuan terdakwa.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada muka korban dan memukul tiga kali pada muka korban yang menyebabkan korban jatuh di atas lantai. Setelah itu, terdakwa mengambil sebuah kayu balok berukuran 73 cm dan memukul dua kali pada kepala korban hingga mengeluarkan darah dan menyebabkan korban meninggal di tempat. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menarik tubuh korban ditaruh di dekat tembok Gua Santo Antonio, sekitar 25 meter dari tempat kejadian dan terdakwa menutupi tubuh korban dengan daun-daun. Perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan langsung karena terdakwa berencana untuk membunuh dan akhirnya benar membunuh korban.

Selain bukti-bukti tersebut, pengadilan mempertimbangkan semua hal seperti terdakwa mengetahui bahwa korban merupakan istrinya yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa bukan memutuskan untuk membunuhnya, terdakwa memiliki empat orang anak, menyesali perbuatannya, terdakwa telah menjalani tahanan sementara selama 2 tahun 2 bulan, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan. Berdasarkan fakta --fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 20 tahun penjara.

3. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0044/18.OESIC
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Eusébio Xavier Vitor, Yudi Pamunkas dan Ivan José S. Patrocínio Gonçalves
JPU : Luis Hernani Rangel da Cruz dan Simeão Brites Seixas (magang)
Pembela : Rui Antonio Mendonca (pengacara pribadi)
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditanggihkan 2 tahun

Pada tanggal 23 Desember 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MTS melawan istri, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Maret 2018, sekitar pada pukul 21:00 malam, terdakwa menendang sekali pada pinggul korban. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa pulang dari kerja dan tidak ada air panas bagi terdakwa untuk mandi.

Setelah itu, Pada tanggal 16 Maret 2018, sekitar pada pukul 16:00 sore, terdakwa memukul sekali pada pipi korban hingga luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2018, sekitar pada pukul 02:00 pagi, terdakwa kembali dari rumah tetangga dan memanggil korban untuk membuka pintu namun korban tidak mau karena masih takut dan trauma dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa menendang pintu tersebut dan memukul jendela termasuk mematikan MCB (*Miniature Circuit Breaker*) atau *meteran* listrik dan keluar ke jalan raya dan melemapri rumah. Namun korban tetap tidak mau membuka pintu. Dengan demikian terdakwa kemudian pergi tidur di rumah orangtuanya.

Pada tanggal 26 Maret 2018, sekitar pada pukul 14:00 sore, terdakwa kembali ke rumah mereka dan menyuruh korban untuk bawa anak mereka untuk imunisasi namun korban menolak untuk pergi karena masih takut dan trauma dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa memukul sekali pada kepala bagian kanan dan sekali pada kepala bagian kiri yang menyebabkan bengkak dan sakit. Setelah itu korban menyelamatkan diri dengan melempari terdakwa dan mengenaiya pada kaki kanan yang kemudian terdakwa berlari meninggalkan korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan dari PRADET dan foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara juncto pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 dari UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2018 dan pada tanggal 26 Maret 2018. Sementara itu fakta lain yang terjadi pada tanggal 03 Maret 2018 dan pada tanggal 16 Maret 2018, terdakwa membantah bahwa tidak tahu mengenai fakta tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya terdakwa dengan keluarganya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut namun korban dan keluarganya menolak untuk menyelesaikannya dan hingga saat ini mereka tinggal terpisah. Terdakwa juga menerangkan kepada pengadilan bahwa terdakwa memiliki catatan kriminal

sebelumnya sehubungan dengan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik (kekerasan dalam rumah tangga) melawan korban pada tahun 2014. Terdakwa bekerja sebagai sopir dengan pendapatan per bulan US\$215 dan mereka memiliki seorang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan korban.

Sementara itu korban membenarkan fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2018 dan 26 Maret 2018 namun lupa dengan fakta-fakta yang terjadi sebelumnya. Korban juga menegaskan keterangan terdakwa bahwa hingga saat ini mereka tinggal terpisah dan mereka memiliki satu orang anak (cacat) yang tinggal bersama dengan korban.

Saksi MF merupakan ibu korban menerangkan bahwa fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 03 Maret 2018 no pada tanggal 16 Maret 2018, saksi tidak mengetahuinya. Namun kejadian pada tanggal 17 Maret 2018, saksi melihat terdakwa menendang dan memukul pintu dan jendela. Begitu juga kejadian pada tanggal 26 Maret 2018, saksi melihat bahwa terdakwa memukul dua kali pada kepala bagian kanan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU melakukan perubahan hukum dari tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan menjadi tidak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena korban lupa beberapa fakta dan tidak memiliki laporan medis sehubungan dengan fakta-fakta tersebut untuk mendukung dakwaan, sehingga muncul keraguan bagi JPU. Laporan medis dari PRADET hanya berhubungan dengan kejadian pada tanggal 26 Maret 2018. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa mengaku perbuatannya meskipun sebagian saja dan beberapa fakta memunculkan keraguan seperti dakwaan dari JPU. Oleh karena itu, setuju untuk melakukan perubahan dari tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan menjadi tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada pinggul korban, memukul sekali pada mulut, menendang dan memukul jendela, mematikan listrik dan melempari rumah dengan batu. Selain itu, Pengadilan juga membuktikan terdakwa memukul korban sekali pada kepala bagian kanan dan sekali pada kepala bagian kiri.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti terdakwa dan korban belum berdamai, terdakwa selalu melakukan kekerasan melawan korban, terdakwa mengakui sebagian fakta, telah menyesali perbuatannya, dan saat ini terdakwa sedang di tahanan sementara atas kasus percobaan pembunuhan biasa

(kekerasan dalam rumah tangga) yang mana kasus ini belum diproses melawan istri (korban) dengan mertua perempuan pada awal tahun 2019, dengan demikian menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Sementara JSMP

E-mail: santos.cas76@gmail.com | casimiro@jsmp.tl

Website: <http://jsmp.tl/>

Telpon: 3323883 | 77257466